

PEMKAB MOROWALI UTARA PERCEPAT PEMEKARAN KECAMATAN BUNGKU UTARA



(Foto ANTARANEWS.com)

Palu, KRsumsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat pemekaran Kecamatan Bungku Utara guna mempercepat pembangunan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di 23 desa di wilayah yang akan dimekarkan tersebut.

Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K. Rabu mengatakan, pemekaran tersebut penting diwujudkan secepatnya untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan dan pembangunan. “Karena dengan luasnya wilayah saat ini dibarengi dengan topografi yang cukup sulit dengan keterbatasan infrastruktur, cukup menyulitkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya dalam rapat pembentukan panitia pemekaran Kecamatan Bungku Utara di Desa Baturube.

Ia menyatakan pemekaran Kecamatan Bungku Utara juga telah mendapat dukungan yang sangat kuat dari semua elemen masyarakat, kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD) yang akan masuk dalam wilayah kecamatan tersebut dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara. “Wilayah yang akan menjadi Kecamatan Bungku Utara saat ini memiliki penduduk sekitar 17.000 jiwa yang bermukim di 23 desa dengan luas wilayah 20.000 kilometer persegi,” ujarnya.

Untuk menjadi sebuah kecamatan, lanjutnya, hanya butuh minimal 10 desa dengan luas wilayah paling sedikit 7.500 kilometer persegi. “Jadi dari sisi jumlah penduduk, jumlah desa dan luas wilayah sangat layak untuk dimekarkan,” terangnya.

Djira berharap panitia yang dipilih bisa segera bekerja untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, terutama persyaratan administratif. Agar secepatnya bisa segera diajukan ke DPRD Morowali Utara dan pemerintah provinsi serta pusat untuk disiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pemekaran kecamatan tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://www.krsumsel.com/>, *Pemkab Morowali Utara Percepat Pemekaran Kecamatan Bungku Utara*, 08 Juli 2021;
2. <https://metrosulawesi.id/>, *Bupati Setuju Pemekaran Bungku Utara*, 24 Juni 2021;
3. <https://rri.co.id/>, *Panitia Pemekaran Bungku Utara Terbentuk, Wabup: Realisasi Pemekaran Secepat Mungkin*, 07 Juli 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 20 menyatakan Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
 2. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud berupa: a. pemekaran Daerah; dan b. penggabungan Daerah.
 3. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru;
 4. Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
 5. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif;
 6. Penjelasan Umum angka 5 mengenai Penataan Daerah menyatakan bahwa Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada:
 1. Pasal 41 menyatakan bahwa Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya;
 2. Pasal 45 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, pada:
 1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
 2. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota;
 3. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu;
 4. Penjelasan Umum paragraf 3 dan 4 yaitu:
 Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.
 Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan:
 - 1) Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah;
 - 2) Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa Penataan Kecamatan meliputi: a. pembentukan Kecamatan b. penggabungan Kecamatan; dan c. penyesuaian Kecamatan.
 3. Pasal 3 menyatakan bahwa:
 - (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui: a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.
 - (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif;
 - (3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pasal 4 mengenai Persyaratan Dasar menyatakan bahwa:
 - (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. usia minimal Kecamatan; dan d. jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menjadi cakupan.
 - (2) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 5. Pasal 5 mengenai Persyaratan Teknis menyatakan bahwa:
 - (1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. kemampuan keuangan daerah; b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan c. persyaratan teknis lainnya;
 - (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya;
 - (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kejejasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. nama Kecamatan yang akan dibentuk; c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
 6. Pasal 6 mengenai Persyaratan Administrasi menyatakan bahwa:
 - (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
 - (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain;

- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

7. Lampiran I mengenai persyaratan dasar pembentukan kecamatan pada Nomor 6, yaitu:

| No. | Wilayah | Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (Kk) | Luas Wilayah | Cakupan Wilayah | Usia Kecamatan |
|-----|---|---|------------------------------|---|------------------------|
| 6. | Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan | Minimal setiap desa 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK | Minimal 12,5 km ² | Minimal 10 (sepuluh) desa /Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa /Kelurahan untuk kota | Minimal (lima) 5 tahun |